

## **BIJAK MENJADI ORANG TUA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENJALANI KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH SELAMA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

**Nur Arfiani**

Email : [nur.arfiani@universitasmulia.ac.id](mailto:nur.arfiani@universitasmulia.ac.id)  
**Universitas Mulia Balikpapan**

**Okta Nofia Sari**

Email : [Oktanofia@universitasmulia.ac.id](mailto:Oktanofia@universitasmulia.ac.id)  
**Universitas Mulia Balikpapan**

**Bety Vitriana**

Email: [ibety.vitriana@universitasmulia.ac.id](mailto:ibety.vitriana@universitasmulia.ac.id)  
**Universitas Mulia Balikpapan**

### *Abstrak*

*Munculnya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah oleh institusi pendidikan kemudian beralih menjadi kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh dimana para siswa melakukan daring dirumah masing-masing. Tentunya ini membutuhkan peran orang tua yang lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar dengan metode konvensional. Orang tua perlu memahami karakter belajar anak dan tetap membiarkan anak menyelesaikan tugasnya dengan waktu belajar yang teratur dan target pencapaian yang sesuai. Belajar dari rumah akan berhasil karena peran orang tua. Penting bagi orang tua untuk menjaga kondisi fisik dan psikis agar dapat mendampingi anak belajar, hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berakibat kepada anak tetapi juga bagi orang tua. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik dari kekerasan yang sifatnya fisik maupun psikis, sebagaimana hal ini juga telah dijamin oleh konvensi internasional maupun hukum positif Indonesia.*

**Kata kunci** : Orang Tua, Perlindungan Anak, Covid-19

### *Abstract*

*The emergence of the Covid-19 pandemic affects various sectors, one of which is education sector. Teaching and learning activities that are usually carried out in schools by educational institutions then turn into teaching and learning activities remotely where students do online classes from their homes. Of course this online system requires the role of parents who are more dominant compared to conventional teaching and learning activities in classroom. Parents need to understand the children's learning character and let children to complete their tasks with appropriate learning time and achieving targets. The role of parents determines the success of learning from home system. It is important for parents to maintain physical and psychological conditions in order to assist children in learning, this is to prevent violence to children because the impact is not only affecting the child but also parents. It is an obligation for parents to provide protection for children from physical and psychological violence, as this has also been guaranteed by international conventions and Indonesian positive law.*

**Keywords:** Parents, Child Protection, Covid-19

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona (Covid-19) sudah berjalan beberapa pekan ini di Negara Indonesia. Pemerintah pusat sampai dengan daerah saling berkoordinasi terkait perkembangan virus corona (Covid-19) di wilayahnya masing-masing yang semakin hari semakin meresahkan kesehatan masyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memutus penyebaran virus corona (Covid-19) mulai dari himbuan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersumber dari kerumunan orang atau kegiatan pengumpulan masyarakat seperti halnya kegiatan belajar mengajar di sekolah bahkan kegiatan perkuliahan sudah mulai dialihkan dengan kegiatan belajar atau kuliah dirumah dengan menggunakan fasilitas online melalui *platform* yang dirasa memudahkan dan melancarkan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan.

Selain itu, kegiatan pekerjaan juga dialihkan untuk dapat dilakukan dirumah atau yang disebut *Work from Home* (WFH). Perubahan yang dilakukan pemerintah dalam bidang Pendidikan akhir-akhir ini sering menimbulkan kontroversi di masyarakat, hal ini menciptakan dua golongan yang berbeda, dimana ada golongan yang pro atau langsung setuju dengan perubahan baru namun tidak sedikit pula masyarakat

yang tidak setuju atau dalam arti mengeluhkan perubahan ini. Misalnya saja perubahan dalam hal penerimaan peserta didik baru di setiap jenjang sekolah baik PAUD/TK, SD, SMP, maupun pada jenjang SMK/SMA yang memberlakukan sistem zonasi PPDB di Sekolah Negeri, memang tidak mudah serta merta langsung dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat.

Pasca diberlakukannya himbuan sekolah jarak jauh, terdapat 68,8 juta siswa di Indonesia melaksanakan kegiatan belajar dari rumah<sup>1</sup> dimana peran orang tua tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ini. Beberapa orang tua mengeluhkan kebingungan mengurus sekolah anak mereka sebagaimana laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini dapat dimaklumi, karena hampir setiap perubahan baru akan selalu memberikan kebingungan, mungkin saja karena informasi yang diperoleh belum maksimal atau karena budaya masyarakat jika menghadapi setiap perubahan selalu di ikuti dengan kecemasan ataupun ketakutan-ketakutan akibat informasi *hoax*. Selain orang tua yang mengalami stress dengan peraturan baru dalam mendaftar sekolah, perubahan ini juga

<sup>1</sup> Data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, April 2020

<sup>2</sup> Inas Widyanuratikah, *Belajar dari Rumah, Konsep yang Ternyata tak Mudah*, artikel online 18 Maret 2020, diakses dari <https://republika.co.id/berita/q7ds30328/belajar-dari-rumah-konsep-yang-ternyata-tak-mudah>

membuat panik dan stress calon siswa baru khususnya di rentang usia remaja yang ingin masuk sekolah setelah lulus SMP menuju SMK/SMA, tidak sedikit kaum remaja mulai stress dan panik akibat ditolak disekolah yang mereka tuju.

Ditambah lagi apabila sikap orang tuanya kurang memberi dukungan dalam pendidikan anak-anak mereka dan selalu menyalahkan anak. Sehingga melihat anaknya tidak masuk ke sekolah yang dituju justru memicu kemarahan orang tua kepada anaknya yang mengakibatkan anak semakin stress dan depresi. Hal ini sangat ditakutkan akan menimbulkan kekerasan kepada anak baik secara fisik maupun secara verbal, sehingga dengan adanya kegiatan ini kami memberikan edukasi kepada orang tua agar tetap bijak dalam pengasuhan kepada anak selama era *new normal*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang penulis bahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah : Bagaimana cara mendampingi anak dalam menjalani pendidikan di era *new normal*? dan Bagaimana tindakan orang tua agar terhindar untuk melakukan kekerasan terhadap anak?

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsistensi.<sup>3</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Deskriptif yang merupakan suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, objek, kondisi suatu sistem pemikiran pada masa sekarang. Tentunya hal ini untuk dapat membuat deskripsi maupun gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi lapangan serta wawancara, yang mana hasil akhirnya nanti akan dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai dari data deskriptif di lapangan.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-16, Jakarta, 2014, Hlm.1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm.35.

<sup>5</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm.63.

2. Yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### 3.1. Cara Mendampingi Anak Dalam Menjalani Pendidikan Di Era *New Normal*

Mendampingi anak belajar di rumah bukan hal yang mudah namun juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan oleh orangtua, hal ini menjadi tantangan bagi para orangtua mengingat pekerjaan rumah yang tidak berkurang harus ditambah dengan membantu anak belajar dirumah setiap hari terlebih apabila orangtua khususnya ibu juga bekerja atau bahkan memiliki anak lebih dari satu pada jenjang sekolah yang berbeda-beda menjadi hal yang berat bagi orangtua di era *new normal* saat ini.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit* .Hlm. 13.

tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orang tuanya.<sup>7</sup> Lalu bagaimana agar orangtua khususnya ibu yang berada dirumah dapat mengatur tugas-tugas dirumah dengan tetap mendampingi anak-anaknya belajar jarang jauh (daring)? Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan orangtua dalam mendampingi anak sekolah daring di era *new normal*.

#### a. Orangtua tidak dalam kondisi stress

Stress diakibatkan karena ketidaksesuaian persepsi antara tuntutan lingkungan dan kemampuan.<sup>8</sup> Saat mendampingi anak belajar. Kondisi mood orangtua sangat mempengaruhi suasana belajar anak di rumah. Ketika orangtua dalam kondisi stress atau mood yang buruk, maka proses mendampingi anak belajar tidak akan menjadi sebuah pendampingan yang baik dan benar namun justru akan menjadi arena kekerasan pada anak, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi ketika orangtua tidak dalam mood yang baik, ketika anak sulit menerima dan memahami pelajarannya maka orangtua dengan mudah akan meluapkan emosi dan kemarahan bahkan bisa menjadi kekerasan karena orangtua gagal mengontrol emosi diri maupun gagal

<sup>7</sup> Muhammad Fadillah, *Desain Pembelajaran Paud*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, Hlm 48

<sup>8</sup> Sarafino & Smith. *Health Psychology (7nd Edition)*. Jhon Willes & Son, Singapore, 2012, Hlm 87

menunjukkan kesabarannya dalam mendampingi anak belajar. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk orangtua apabila dalam kondisi stress maka jangan mendampingi anak belajar, namun pergilah menenangkan diri, mencari hal positif yang dapat menetralkan kondisi mood maupun emosionalnya.

b. Memahami gaya belajar anak

Pada dasarnya karakter siswa yang satu berbeda dengan siswa lainnya dan kemampuan tiap anak dalam menguasai serta memahami suatu bahan pelajaran berbeda-beda pula.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, orang tua perlu mengetahui bagaimana tipe belajar anak-anaknya. Apakah gaya belajar anak-anak mereka itu visual, auditory ataupun kinestetik yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar.<sup>10</sup> Atau apakah anak mereka tipe anak dominan otak kanan ataukah otak kiri. Mampukah anak duduk manis lebih dari 15 menit pada saat belajar atau justru sebaliknya mereka tidak mampu belajar dengan duduk diam walau hanya 5 menit, maka orangtua harus membantunya. Misal menemukan anak-anak mereka dalam kondisi yang tidak dapat duduk tenang saat belajar maka berikan mereka suasana yang berubah-ubah, bisa belajar di luar ruangan,

di taman, di tempat keramaian, atau membutuhkan suara musik baru dapat belajar, berikan mereka alat bantu yang dapat membuatnya tetap belajar walau tidak dalam kondisi yang wajar, maksudnya seperti belajar dengan bolak balik berjalan, meloncat-loncat, atau dengan melakukan aktivitas lainnya, karena mungkin saja justru ini akan membantunya dapat lebih fokus belajar. Karena tipe belajar anak berbeda-beda, tidak semua orang dapat fokus di tempat sunyi, ada sebagian orang justru dapat fokus ketika belajar sambil bergerak-gerak, atau sambil mendengarkan musik, harus ditempat keramaian baru bisa fokus, inilah keberagaman tipe manusia. Anak-anak didik itu berlainan kepribadiannya, dan demi untuk suksesnya usaha dalam mendidik mereka, perlulah kita mengenali kepribadian mereka.<sup>11</sup>

c. Tidak mengambil alih peran anak dalam mengerjakan tugas belajarnya.

Sikap tega sangat diperlukan bagi orangtua agar dapat mendampingi pembelajaran anak dirumah dengan baik tanpa mengambil sepenuhnya peran anak sebagai pelajar. Harus diakui kenyataannya dilapangan bahwa banyak orangtua justru mengambil alih peran anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah melalui daring.

<sup>9</sup> Dimiyati & Mujiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, Hlm 27

<sup>10</sup> Arylien Ludji. Bire., dkk, *Pengaruh Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. Jurnal Kependidikan Volume 44 No.2, 2014, Hlm. 168-174

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 77

Dapat dipahami niat orangtua memang ingin membantu agar tugas anak segera selesai dan mendapat nilai terbaik namun hal ini akan menjadi kebiasaan buruk pada anak. Mereka menjadi semakin acuh terhadap Pendidikan, meremehkan tugas-tugas sekolah bahkan yang disayangkan adalah pengetahuannya tidak bertambah sesuai capaian pembelajaran yang ingin dicapai karena anak cenderung menyerahkan semua kepada orangtua.

Maka ini menjadi peringatan bagi orangtua untuk tidak mengambil peran anak dalam belajar. Cukup dampingi dan dukung anak dengan memfasilitasi sarana dan prasarana belajar anak serta membantu anak memahami pelajaran yang kurang dapat mereka mengerti, tidak harus mengerjakan semua tugas-tugas sekolah anak. Beri kesempatan pada anak untuk mengeksplor kemampuan belajarnya, tidak perlu selalu memberi anak bantuan ketika anak baru mengalami sedikit kesulitan. Sementara itu peran orang tua pada Anak Usia Dini yaitu :

- a) Orangtua sebagai guru pertama dan utama;
- b) Mengembangkan kreativitas anak;
- c) Meningkatkan kemampuan otak anak;
- dan d) Mengoptimalkan potensi anak.<sup>12</sup>

d. Mengatur jadwal belajar secara konsisten.

Meskipun anak-anak pada saat ini sekolah melalui rumah bukan berarti mereka dapat sesuka hati menerima atau menolak ingin belajar atau tidak. Peran orangtua dalam pendidikan di masa *new normal* ini memiliki peran yang sangat penting. Orangtua harus tegas terhadap tanggung jawab anak sebagai pelajar. Dalam hal ini bukan berarti orangtua yang harus membuat jadwal ketat kepada anak, tetapi orangtua dapat mengajak anak berdiskusi dalam membagi waktu dalam 24 jam digunakan dengan bijak. Misal pagi hari belajar daring kemudian jika tugas daring selesai dengan cepat maka bukan berarti anak bisa bebas begitu saja, mereka bisa membuat aktivitas lain yang tetap berhubungan dalam hal pendidikan, seperti memberikan buku-buku bacaan, atau memberikan permainan edukatif lainnya. Lalu waktu sisanya bisa dibagi untuk bermain, istirahat dan seterusnya. Penting juga orangtua dan anak sepakat mengenai konsekuensi yang akan diterima apabila sering melanggar, namun tidak menghukum anak dengan kekerasan melainkan mengedukasi anak dengan teguran atau hukuman yang dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki itu.

---

<sup>12</sup>Anwar dan Ahmad, *Pendidikan Anak Usia Dini*, CV Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm 56

e. Pasang target sesuai kemampuan anak

Membuat target belajar dirumah juga penting agar anak tidak mudah meremehkan pembelajaran daring yang memang terkesan sepele. Janganterlalu tinggi hingga menyulitkan dan menekan anak. Misalkan anak memiliki tugas 4 mata pelajaran dari sekolah, dan orangtua meminta anak segera menyelesaikan itu semua dalam satu hari, bisa saja hal itu dapat membuat anak tertekan. Biarkan anak menyelesaikan perlahan namun tetap dalam pengawasan orangtua, misal dalam sehari cukup kerjakan 2 tugas mata pelajaran sisanya dapat dikerjakan esok hari. Apapun targetnya diharapkan orangtua tidak memberi target yang terlalu menekan anak, selain membahayakan kesehatan psikis anak hal ini juga menjadi bentuk kekerasan pada anak secara psikologis.

Hasil penelitian deskriptif yang diamati selama observasi lapangan dan pengumpulan data wawancara pada beberapa orangtua di beberapa sekolah di Balikpapan menunjukkan adanya kesamaan frekuensi dari para orangtua selama awal mendampingi anak-anak belajar di rumah, yaitu :

1. Anak sulit menerima materi pelajaran dengan maksimal karena terlalu minim interaksi dengan guru, dan juga belum terbiasa dengan gaya pembelajaran *new normal* yang dilakukan secara daring.

2. Orangtua mudah terbawa emosi atau marah-marah karena lelah

3. Beberapa orangtua kebingungan mengikuti tata cara pembelajaran daring

4. Orangtua kesulitan untuk tegas dalam membagi waktu anak-anak mereka antara belajar dengan bermain karena anak cenderung malas tidak bersemangat dalam gaya pembelajaran daring sebab minim timbal balik motivasi dari guru setelah selesai mengerjakan tugas atau mendengarkan materi pembelajaran daring.

5. Anak-anak merasa tugas sekolah menjadi lebih banyak

6. Orangtua mengeluhkan beban biaya kuota internet yang sangat boros, terutama orangtua yang memiliki anak tiga atau lebih dan semua menggunakan kuota internet untuk belajar daring.

### **3.2.Tindakan Orang Tua Agar Terhindar dari Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak di Era *New Normal***

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan hal ini sebagaimana penjelasan dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tumbuh kembang anak memerlukan adanya perlindungan terutama dari keluarga, pihak sekolah maupun lingkungan

masyarakat. Anak memiliki tumbuh kembang dimulai dengan perasaan hingga karakter anak tidak terlepas dari bagaimana pendidikan dan pola asuh orangtua di rumah. Pola Asuh tersebut apabila pada lingkungan yang bermasalah maka perkembangan anak juga akan bermasalah sehingga dari tiga komponen tersebut harus bersinergi dalam melakukan pola asuh serta perlindungan terhadap anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak<sup>13</sup>.

Pemberian pendidikan kepada anak juga tetap masih harus diberikan baik pendidikan formal maupun informal dikarenakan pendidikan membutuhkan kompas penunjuk arah. Peran lembaga pendidikan ataupun sekolah sangatlah penting, selain dari orang tua maka sekolah juga memiliki tugas pembentukan karakter dan ke-

mampuan anak. Anak dalam menjalankan pendidikan tidak hanya pemberian materi saja namun pertumbuhan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan anak.

Pendidikan merupakan hak konstitusi setiap warga negara hal ini termuat di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sehingga jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan pendidikan. Pengaturan terkait dengan pemenuhan pendidikan juga termuat dalam Pasal 1 angka 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Oleh karena itu maka setiap anak telah dilindungi oleh undang-undang dalam hal pendidikan<sup>14</sup>, namun selama 3

<sup>13</sup> Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 1.

<sup>14</sup> Emmanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi



hampir 5 bulan ini orang tua tidak sedikit yang kesusahan apabila anak-anaknya melakukan rutinitas yang seharusnya dilakukan di sekolah namun kali ini dilakukan di rumah.

Hal ini terkait dengan wabah virus Covid-19 yang telah menyerang di negara Indonesia, dimana dengan adanya wabah ini aktifitas manusia mulai terbatas hingga bidang pendidikan termasuk dalam dampak tersebut. Pemberlakuan pendidikan dirumah dengan sistem daring merupakan wujud dari pemutusan rantai Covid-19, adapun peraturan yang menjadi dasar pemberlakuan sekolah di rumah adalah adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan yang dimulai dengan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana pada Pasal 13 mengatur tentang :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan

f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ini tidak semata-merta muncul begitu saja namun hal ini berlandaskan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Proses karantina kesehatan baru bisa dilakukan jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga dimaknai bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dimaknai bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Peraturan ini dilaksanakan berawal di Ibu Kota negara serta diikuti beberapa kota atau kabupaten pun melaksanakan peraturan tersebut bahkan menjadi dasar menteri-menteri lainnya mengadakan peraturannya masing-masing.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini tidak efektif berjalan dikarenakan beberapa lini tempat telah dilakukan relaksasi khususnya dalam bidang ekonomi, hal ini dapat dilakukan apabila telah melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan. Peristiwa ini sangat memprihatinkan dikarenakan hanya bidang pendidikan yang masih harus melakukan pembelajaran ataupun kuliah melalui daring (dalam jaringan). Permasalahan selama ini bermunculan mengenai pendidikan seperti pendidikan anak usia dini dilakukan pembelajaran daring

namun *gadget* ini tidaklah baik untuk pertumbuhan anak. Tumbuh kembang anak adalah perasaan bagaimana anak harus mengenal lingkungan, mengenal sesama ataupun berbagi dengan sesama.

Apabila pembelajaran sudah dilakukan dengan teknologi maka kita juga harus memperhatikan tingkat sosial keluarga siswa ataupun mahasiswa dikarenakan tidak semua keluarga berstatus menengah keatas namun ada pula yang menengah kebawah. Pemerintah juga harus memperhatikan keuangan dimana pelajar atau mahasiswa tetap harus membayar biaya sekolah setiap bulannya lalu ditambah juga untuk membeli kuota supaya tidak tertinggal dalam pelajaran hal ini makin menimbulkan masalah baru.

Masalah berikutnya adalah tidak sedikit orang tua yang memang terhalang waktu untuk mendampingi anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran daring dimana orang tua harus bekerja dan adapula yang dalam satu rumah memiliki hanya satu alat komunikasi sedangkan anaknya ada beberapa dan memiliki jenjang pendidikan yang berbeda.

Orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendampingi anak untuk pembelajaran *online* terkadang tanpa disadari dapat melakukan tindakan kekerasan kepada anak baik secara verbal ataupun fisik. Apabila hal ini terjadi maka akan berdampak depresi terhadap pertumbuhan

anak. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan dibagi menjadi beberapa dimensi meliputi 1) kekerasan fisik dan psikologis, 2) kekerasan yang memberi pengaruh positif dan negatif, 3)ada tidaknya obyek, 4)ada tidaknya subyek, 5)sengaja ataupun tidak, dan 6) yang tampak dan tersembunyi.<sup>15</sup>

Luasnya pengertian mengenai kekerasan menjadikan orang tua harus lebih hati-hati dalam melakukan tindakan terhadap anak, karena tindakan yang kita lakukan sangat memungkinkan memenuhi unsur-unsur kekerasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandemi Covid-19 ini sangat meresahkan namun kita tetap harus optimis bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan semua akan pulih. Perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu:

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial),

---

<sup>15</sup> I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 70-74.

- d. perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- e. perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya),
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata,
- h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>16</sup>

Peran besar orang tua sangat dibutuhkan selama pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga rasa perlindungan terhadap anakpun dirasakan. Orang tua diharapkan tidak melakukan kekerasan kepada anak baik kekerasan secara fisik ataupun verbal. Peran guru maupun dosen juga sangat diperlukan untuk memberikan pembelajaran atau perkuliahan yang dengan mudah dan dapat dipahami oleh anak didiknya. Pemerintah juga harus bergandengan tangan dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini, apabila pemerintah membuat kebijakannya sendiri-sendiri maka yang akan disulitkan adalah masyarakat bagaimana masyarakat men-

dapatkan kepastian hukum untuk dapat melakukan aktifitasnya sebagai makhluk sosial.

Pemerintah harus berani membuat peraturan tertinggi yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga dengan begitu tujuan hukum akan tercapai. Keadilan dalam hal ini merupakan keadilan dalam menerapkan aktifitas selama Pandemi Covid-19 seperti halnya ketika tempat-tempat yang memang menghasilkan atau meningkatkan ekonomi telah dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan maka seharusnya bidang pendidikan juga bisa diterapkan sebagaimana biasanya. Kemanfaatan dalam hal ini hanya akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang memang tidak hanya kemampuan atau kepandaianya saja yang berkembang selama Pandemi Covid-19 namun juga sikap solidaritas antar sesama dilingkungan masyarakat lalu selanjutnya adalah kepastian hukum yaitu dengan melakukan peraturan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam segala bidang selama Pandemi Covid-19 ini maka terdapat payung hukum yang pasti dan tidak membuat masyarakat bingung dalam menerapkan.

<sup>16</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 156.

## KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 memang masih dirasa mengganggu kehidupan masyarakat, dimana masyarakat harus melakukan pembatasan pada setiap kegiatan. Pembatasan ini juga tidak berjalan efektif khususnya dalam bidang pendidikan, dimana pendidikan masih harus dilakukan dalam jaringan (daring). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji kembali terkait dengan manfaat yang ditimbulkan. Peran pemerintah dibantu dengan seluruh elemen masyarakat dengan mendisiplinkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Masyarakat harus menganggap bahwa kondisi ini merupakan langkah awal untuk menjadi pribadi yang bijak dalam menjaga kesehatan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Pemerintah seharusnya tidak hanya mengembalikan perekonomian saja namun juga mengembalikan semangat para pelajar untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah ataupun perkuliahan seperti biasanya.

Peran orang tua bukan hanya digunakan saat pandemi Covid-19 saja, namun peran orang tua harus terus dilakukan untuk mengawasi serta mendidik anak-anaknya agar tercipta anak dengan kemampuan yang baik. Hindari untuk melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, bahwa sejatinya awal tumbuh kembang anak adalah

perasaannya. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum selama penanganan Covid-19 sangat diperlukan dikarenakan hal ini akan memberikan dampak keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum tersebut dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anwar, Ahmad. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung : CV Alfabeta.
- Bire, Arylien L., dkk. 2014. *Pengaruh Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. Jurnal Kependidikan Volume 44 No.2. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Dimiyati & Mujiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Fadillah, Muhammad. 2012. *Desain Pembelajaran Paud*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nawawi, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarafino & Smith. 2012. *Health Psychology (7nd Edition)*. Singapore: Jhon Willes & Son.
- Saraswaty, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi . *Psikologi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Windhu, I. Marsana, 1995. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Website dan Lain-Lain**
- Data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, April 2020
- Inas, Widyanuratikah. 2020. *Belajar dari Rumah, Konsep yang Ternyata tak Mudah*, artikel online 18 Maret 2020, diakses dari <https://republika.co.id/berita/q7ds30328/belajar-dari-rumah-konsep-yang-ternyata-tak-mudah>

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Nur Arfiani** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan sejak tahun 2019. Memperoleh Gelar Sarjana bidang Hukum di Universitas Islam Bandung tahun 2012 dan Gelar Magister Sains bidang Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Nur Arfiani dapat dihubungi di nomor 081253323200 atau email [nur.arfiani@universitasmulia.ac.id](mailto:nur.arfiani@universitasmulia.ac.id)

**Okta Nofia Sari** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jember pada tahun 2013 dan Gelar Magister Hukum di Universitas Jember. Okta Nofia Sari dapat dihubungi di nomor 081336524818 atau surat elektronik di [Oktanofia@universitasmulia.ac.id](mailto:Oktanofia@universitasmulia.ac.id)

**Bety Vitriana** adalah Dosen di Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Mengajar Mata Kuliah Psikologi Dasar, Etika Profesi, & Perkembangan Psikologi Pendidikan. Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling di Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2012 dan Gelar Magister Pendidikan Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Saat ini Bety Vitriana bisa di hubungi di nomor HP 085392324250 atau email [ibety.vitriana@universitasmulia.ac.id](mailto:ibety.vitriana@universitasmulia.ac.id)